



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 20 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 25 Desember 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di BTN. XXX, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik (e-court) pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 02 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Perum. XXX, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selama 23 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Anak 1, NIK. XXX, lahir di Sengkang, tanggal 27 September 1997, umur 26 tahun,
2. Anak 2, NIK. XXX, lahir di Makassar, tanggal 11 April 2003, umur 20 tahun,
3. Anak 3, NIK. XXX, lahir di Makassar, tanggal 19 Desember 2010, umur 13 tahun,

Anak pertama dan anak ketiga ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-maraha dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- c. Tergugat sering cemburu buta dengan teman-teman Penggugat;
- d. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- e. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Februari 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 8 bulan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Januari 1997 penggugat dan tergugat melangsungkan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



pernikahan atas persetujuan bersama;

2. Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang berada di Sengkang selama 1 tahun. Kemudian pindah dan kontrak di Makassar pada tahun 2000 hingga tahun 2011 di rumah Saudara tergugat;

3. Tahun 2011 Penggugat dan tergugat pindah dari rumah saudara tergugat dan memilih kontrak rumah di Minasa Upa selama 5 tahun;

4. Bahwa mengenai tuduhan penggugat tidak benar mengatakan keadaan rumah tangga tidak harmonis. Terbukti dengan dikaruniai 3 anak;

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar. Seperti tuduhan sering berkata kasar dan ringan tangan;

6. Tergugat mengizinkan pindah ke Palopo agar ingin penggugat bertemu dengan keluarganya;

7. Tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Tergugat ke Palopo setiap 2 minggu sekali atau 10 hari sekali;

8. Sejak Februari 2021 tergugat mengantar penggugat ke Palopo bersama saudara – saudara tergugat dan tidak ada pertengkaran sama sekali;

9. Sejak pindah ke Palopo, Penggugat sering marah – marah hanya karena tergugat menelpon penggugat yang penggugat kira tergugat marah – marah, tetapi kenyataannya tidak marah – marah;

10. Tergugat baru marah – marah saat tergugat telah mengetahui bahwa penggugat berselingkuh dengan teman Sekolah Penggugat dulu;

11. Penggugat selalu berbohong jika orang ketiga tersebut hanya temannya saja;

12. Tergugat memiliki bukti berupa foto Penggugat dengan orang ketiga tersebut.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agar berkenan memutuskan sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan dipertimbangkan demi anak- anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kedua orang tuanya.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah terjadi Pertengkaran terus menerus, Hubungan rumah tangga, Sudah tidak Harmonis lagi, Apapun yang dilakukan penggugat semua salah di mata Tergugat dan itu yang menyebabkan terjadinya Pertengkaran terus-menerus.
2. Bahwa benar tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan. Tergugat memiliki bukti berupa foto dan video.
3. Bahwa benar tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Februari 2021, Salah satu buktinya yaitu Uang pembayaran sekolah untuk pembelian baju seragam anaknya di SMP 2 dari bulan juni sampai sekarang belum dibayar, Penggugat hanya mampu membayar Lima Ratus Ribu dan sisanya masih ada Satu Juta tapi tergugat tidak mau membayarkannya.
4. Bahwa tidak benar pengugat berselingkuh. Sejak Satu Tahun awal perkawinan Tahun 1998 Tergugat sudah menuduh Penggugat sudah tidur dengan Laki-laki lain dan tergugat memukul Pengugat pada waktu itu, Tahun 2017 Tergugat menuduh Pengugat melakukan hubungan intim dengan adik kandung tergugat sampai hamil. Tahun 2018 Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Tetanganya sendiri dan Tergugat mengancam Penggugat mau dibunuh. Dan sampai sekarang ada-ada saja nama Laki-laki baru yang disebut Tergugat telah berhubungan intim dengan Penggugat. Penggugat selalu bersumpah dengan Al-Qur'an diatas kepala bahwa tidak benar apa yang telah di tuduhkan tapi Tergugat tidak mau percaya
5. Mengenai Foto. Foto itu adalah foto teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri yang tinggal di kalimantan.

Maka berdasarkan segala jawaban yang di kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada mejelis hakim pengadilan agar berkenang memutuskan sebagai berikut: Menerima gugatan Penggugat untuk bercerai kerana penggugat betul-betul sudah tidak sanggup untuk untuk melanjutkan membina hubungan rumah tangga dengan tergugat. Yang mulia saya

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul sudah tidak sanggup lagi, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sabbangparu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1); dan
2. 1 rangkap Foto dan Screen shot dari Whatsapp Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di terakhir tinggal di rumah bersama di kecamatan Somba Opu, kecamatan Gowa, Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat 3 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat misalnya kepada teman di facebook Penggugat, padahal hanya tetangga di Mawa;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat kalau telpon Tergugat terlambat atau tidak di angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat di bagian badan dan wajah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; sebanyak 1 (satu) kali namun sering mendengar pertengkaran lewat telepon namun masalah kekerasan saksi hanya melihat bekas lebam dari foto yang dikirim Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua di Palopo dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih datang menemui Penggugat hampir setiap satu minggu Tergugat datang menemui Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Penggugat di Palopo namun saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah untuk Peggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Peggugat, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di terakhir tinggal di rumah bersama di kecamatan Somba Opu, kecamatan Gowa, Makassar;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat 3 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Peggugat namun tidak terbukti karena yang di cemburui Tergugat adalah teman Peggugat sendiri dan Tergugat juga sering marah-marah jika Peggugat keluar rumah namun terlambat pulang dan ketika Tergugat menelpon namun Peggugat terlambat mengangkat telpon dari Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Peggugat di bagian badan Peggugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hanya saja Penggugat pernah memperlihatkan foto Penggugat yang lebam di bagian badan dan Penggugat menyatakan itu akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua di Palopo dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena hampir setiap satu minggu Tergugat datang menemui Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Palopo namun saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. 1 rangkap Foto Penggugat bersama seorang laki-laki, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1),

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan. Sedangkan Tergugat masih ingin membina rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering cemburu buta dengan teman-teman Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan pada pada bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang *a quo* juga menyatakan bahwa, "*suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*"

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa 1 rangkap Foto dan Screen shot dari Whatsapp Penggugat berisi beberapa foto Penggugat dengan kondisi wajah dan badan yang lebam. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satupun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya maupun didengarnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan dikaruniai tiga orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan, berupa T.1 yaitu 1 rangkap Foto Penggugat bersama seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang *a quo* juga menyatakan bahwa, "*suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*"

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa 1 rangkap Foto Penggugat bersama seorang laki-laki berisi beberapa foto Penggugat dengan seorang lelaki yang dianggap Tergugat adalah selingkuhan dari Penggugat. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satupun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang meskipun Tergugat terkadang datang ke rumah orangtua Penggugat di Palopo.
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan pada Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui perpisahannya dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Palopo bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama sejak Februari 2021 yang hingga kini telah berlangsung 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dengan baik, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 66.000,00 |
| 4. PNB | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)